YAYASAN GAJAH PUTIH
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
SK. MENDIKNAS R.I. NOMOR: 144/D/O/2008

Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon - Aceh Tengah

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 1116/UGP/00/007/VI/2015

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA SERTA PENGHASILAN DOSEN TETAP DAN HONORARIUM DOSEN TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan Universitas Gajah Putih, diperlukan pembagian tugas, beban kerja serta penghasilan dosen tetap dan dosen tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Gajah Putih, terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada lembaga/perguruan tinggi lain, terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-116.AHA.01.04 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengesahan Akta Pendiri Yayasan Gajah Putih Takengon;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 144/D/O/2008 tanggal 18 Juli 2008, tentang Pemberian Izin Penyelenggara Program-Program Studi dan Penggabungan STIE dan STP Gajah Putih di Takengon menjadi Universitas Gajah putih di Takengon diselenggarakan oleh Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah;
7. Statuta Universitas Gajah Putih Takengon Tahun 2014

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS;
2. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010.
3. Petunjuk Pemakaian Perangkat Lunak Laporan Beban Kerja Dosen Versi 7, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.
4. Surat Yayasan Gajah Putih Nomor: 88/YGP/AT/IV/2014 tanggal 25 April 2014 M. perihal Segera Membuat Pembagian Tugas Dosen Tetap dalam Lingkungan Universitas Gajah Putih.
5. Surat Ketua Umum Yayasan Gajah Putih Nomor: 231/YGP/AT/IX/2014 tanggal 02 September 2014 M tentang Penerapan Statuta Universitas Gajah Putih Tahun 2014.

Memutuskan

YAYASAN GAJAH PUTIH
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
SK. MENDIKNAS R.I. NOMOR: 144/D/O/2008
Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon – Aceh Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tetap Universitas Gajah Putih yang memiliki jabatan fungsional akademik wajib melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat) dengan beban kerja sepadan dengan 12 (dua belas) SKS per semester, ditambah dengan melaksanakan kegiatan penunjang tridharma maksimum 4 (empat) SKS untuk setiap semester.

2. Dosen Tetap Universitas Gajah Putih yang belum memiliki jabatan fungsional akademik wajib melaksanakan tugas pendidikan dengan beban kerja sepadan dengan 6 (enam) SKS untuk setiap semester.
3. Dosen tidak tetap Universitas Gajah Putih dapat ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan, apabila beban kerja dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas telah terpenuhi dengan beban kerja 6 (enam) SKS untuk setiap semester.
4. Dosen tetap dan dosen tidak tetap dapat diberikan tugas tambahan maksimum 6 (enam) SKS dalam melaksanakan pendidikan, apabila terdapat kelebihan beban kerja dengan mempertimbangkan linearitas/rumpun ilmu dosen yang bersangkutan.
5. Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang memiliki jabatan fungsional akademik, dapat ditugaskan sebagai pembimbing dan penguji dalam kegiatan akademik tertentu.
6. Dosen tetap Universitas Gajah Putih yang telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Gajah Putih.
7. Dosen tetap Universitas Gajah Putih yang telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas diberikan honorarium sampai dengan dimilikinya jabatan fungsional akademik sesuai dengan beban kerjanya dan kemampuan keuangan Universitas Gajah Putih.
8. Dosen tidak tetap Universitas Gajah Putih yang telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas diberikan honorarium sesuai dengan beban kerjanya dan kemampuan keuangan Universitas Gajah Putih.
9. Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada poin 4 akan diberikan honorarium tambahan sesuai dengan beban kerjanya dan kemampuan keuangan Universitas Gajah Putih.
10. Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 5 akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Gajah Putih.
11. Rincian pembagian tugas, beban kerja serta penghasilan dosen tetap dan honorarium dosen tidak tetap disajikan pada *Lampiran 1* surat keputusan ini.
12. Dosen tetap wajib setiap akhir semester membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan dan diwujudkan dalam laporan kinerja sesuai dengan format pada *Lampiran 2* surat keputusan ini untuk dinilai dan diverifikasi oleh Asesor I dan Asesor II serta disahkan oleh Dekan.
13. Fakultas wajib setiap tahunnya membuat rakapitulasi laporan evaluasi dosen tetap sebagaimana pada poin 12 dengan format pada *Lampiran 3* surat keputusan ini dan disahkan oleh Dekan, yang selanjutnya disampaikan kepada Universitas Gajah Putih.

14. Universitas Gajah Putih.....

YAYASAN GAJAH PUTIH
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
SK. MENDIKNAS R.I. NOMOR: 144/D/O/2008
Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon – Aceh Tengah

14. Universitas Gajah Putih wajib setiap tahunnya membuat rekapitulasi laporan evaluasi dosen tetap yang disampaikan oleh Fakultas dengan format pada *Lampiran 4* surat keputusan ini dan disahkan oleh Rektor, selanjutnya dikoordinasikan dengan Koordinator Kopertis Wilayah XIII Aceh, kemudian diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
15. Dosen tetap yang berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan diberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara atau permanen tunjangan atau sanksi lainnya.
16. Tugas untuk melaksanakan evaluasi beban kerja dosen tetap dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal berkoordinasi dengan program studi, bagian akademik, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
17. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Gajah Putih.
18. Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2015
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
REKTOR,

ADNAN, SE, M.Si
NIDN: 0101016102

Tembusan:
1. Ketua Umum Pengurus Yayasan Gajah Putih
2. Para Dekan dalam lingkungan Universitas Gajah Putih
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gajah Putih
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Gajah Putih
5. Kabag Keuangan Universitas Gajah Putih
6. Pertinggal.

Lampiran 1 : Surat Keputusan
Nomor : 1116/UGP/00/007/VI/2015
Tanggal : 22 Juni 2015
Tentang : Pembagian Tugas dan Beban Kerja serta Penghasilan Dosen Tetap dan Honorarium Dosen Tidak Tetap dalam Lingkungan Universitas Gajah Putih

Jenjang Pendidikan	Jabatan Fungsional Akademik					Tugas dan Beban Kerja Dosen Tetap /Semester					Gaji Pokok dan Tunjangan Dosen tetap (Rp/Bln)				Honorarium Dosen Tidak Tetap (Rp/SKS)
	Staf Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Guru Besar	Pendidikan (SKS)	Penelitian (SKS)	Pengabdian (SKS)	Penunjang (SKS)	Jumlah (SKS)	Gaji Pokok	Tunjangan Pendidikan	Tunjangan Fs. Akd.	Jumlah	
Sarjana (S1)	√					6	-	-	-	6	480.000	–	–	480.000	15.000
Sarjana (S1)		√				6	4	2	4	16	960.000	–	200.000	1.160.000	
Sarjana (S1)			√			6	4	2	4	16	960.000	–	400.000	1.360.000	
Megister (S2)	√					6	-	-	-	6	480.000	200.000	–	680.000	20.000
Megister (S2)		√				6	4	2	4	16	960.000	200.000	200.000	1.360.000	
Megister (S2)			√			6	4	2	4	16	960.000	200.000	400.000	1.560.000	
Megister (S2)				√		6	4	2	4	16	960.000	200.000	600.000	1.760.000	
Doktor (S3)	√					6	-	-	-	6	480.000	300.000	–	780.000	25.000
Doktor (S3)		√				6	4	2	4	16	960.000	300.000	200.000	1.460.000	
Doktor (S3)			√			6	4	2	4	16	960.000	300.000	400.000	1.660.000	
Doktor (S3)				√		6	4	2	4	16	960.000	300.000	600.000	1.860.000	
Doktor (S3)					√	6	4	2	4	16	960.000	300.000	800.000	2.060.000	

Catatan:

1. *Dosen Tetap yang memiliki JFA (Status Dosen), terdaftar pada PDPT dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih, wajib melaksanakan pendidikan 6 SKS, penelitian 4 SKS, dan pengabdian pada masyarakat 2 SKS, akan diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, sebesar 12 SKS x 4 kali x Rp 20.000 = Rp 960.000, ditambah tunjangan pendidikan dan tunjangan jabatan fungsional akademik terkecuali jenjang pendidikan S1, dengan ketentuan jenjang pendidikan S1 hanya berlaku selama DIKTI mengakuinya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).*
2. *Dosen tetap yang belum memiliki JFA (Status Tenaga Pengajar), terdaftar pada PDPT dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih, wajib melaksanakan pendidikan 6 SKS, akan diberikan honorarium, sebesar 6 SKS x Jumlah masuk mengajar x Rp 20.000, ditambah tunjangan pendidikan terkecuali jenjang pendidikan S1, dengan ketentuan jenjang pendidikan S1 hanya berlaku selama DIKTI mengakuinya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).*
3. *Dosen tidak tetap yang terdaftar pada PDPT dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih, dapat melaksanakan pendidikan/pengajaran akan diberikan honorarium, sebesar Rp 15.000/SKS untuk S1, Rp 20.000/SKS untuk S2, dan Rp 25.000/SKS untuk S3 dikali jumlah masuk mengajar.*
4. *Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan pendidikan/pengajaran akan dibayarkan honorarium, yang besarnya sama dengan dosen tidak tetap.*

Lampiran 2 : Surat Keputusan
Nomor : 1116/UGP/00/007/VI/2015
Tanggal : 22 Juni 2015
Tentang : Pembagian Tugas dan Beban Kerja serta Penghasilan Dosen Tetap dan Honorarium Dosen Tidak Tetap dalam Lingkungan Universitas Gajah Putih

LAPORAN BEBAN KERJA DAN EVALUASI DOSEN
SEMESTER TAHUN AKADEMIK

I. IDENTITAS

Nama :
No. Sertifikat : *(ditulis NIP/NIDN bagi yang belum sertifikasi)*
Perguruan Tinggi : Universitas Gajah Putih
Status : DS/PR/DT/PT *)
Alamat Perguruan Tinggi : ***Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon – Aceh Tengah***
Fakultas :
Program Studi :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl. Lahir :
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu Yang Ditekuni :
No. HP :

*) Pilih salah satu (DS=Dosen Biasa; PR=Profesor; DT=Dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Ket. Jurusan; PT= Profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ket. Jurusan.

II. Bidang Pendidikan

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	Dst.							
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

III. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	Dst.							
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

IV. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	Dst.							
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	Dst.							
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

VI. Kewajiban Khusus Profesor

No.	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1								
2								
3	Dst.							
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.

Takengon,.....

Dosen Yang Membuat,

.....

NIDN:

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I,

.....

NIDN:

Asesor II,

.....

NIDN:

Mengesahkan

Dekan,

.....

NIDN:

Lampiran 3 : Surat Keputusan
Nomor : 1116/UGP/00/007/VI/2015
Tanggal : 22 Juni 2015
Tentang : Pembagian Tugas dan Beban Kerja serta Penghasilan Dosen Tetap dan Honorarium Dosen Tidak Tetap dalam Lingkungan Universitas Gajah Putih

LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS
TAHUN AKADEMIK

NAMA FAKULTAS :
NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

No. *) Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Jumlah per Tahun		Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		Pd + Pl	Pg + Pk		

*) *ditulis NIP/NIDN bagi yang belum sertifikasi*
Pd=Pendidikan; Pl=Penelitian; Pg=Pengabdian Kepada Masyarakat; Pk= Penunjang Tidharma Perguruan Tinggi.

PERNYATAAN DEKAN
Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Takengon,
Mengesahkan
Dekan,

.....
NIDN:

Lampiran 4 : Surat Keputusan
Nomor : 1116/UGP/00/007/VI/2015
Tanggal : 22 Juni 2015
Tentang : Pembagian Tugas dan Beban Kerja serta Penghasilan Dosen Tetap dan Honorarium Dosen Tidak Tetap dalam Lingkungan Universitas Gajah Putih

LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI
TAHUN AKADEMIK

NAMA PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
ALAMAT PERGURUAN TINGGI : BELANG BEBANGKA, JLN. SIMPANG KELAPING-LUKUP BADAK TELP. (0643) 23129 FAX. (0643) 24519 TAKENGON - ACEH TENGAH

No. *) Sertifikat	Nama Dosen	Fakultas	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Jumlah per Tahun		Status	Kesimpulan
			Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk		Pd + Pl	Pg + Pk		

*) *ditulis NIP/NIDN bagi yang belum sertifikasi*
Pd=Pendidikan; Pl=Penelitian; Pg=Pengabdian Kepada Masyarakat; Pk= Penunjang Tidharma Perguruan Tinggi.

PERNYATAAN REKTOR
Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Takengon,
Mengesahkan
Rektor,

.....
NIDN:

YAYASAN GAJAH PUTIH
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
SK. MENDIKNAS R.I. NOMOR: 144/D/O/2008
Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon – Aceh Tengah

KLASIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH DAN PRIORITAS MEMBERI KULIAH

NO.	KLASIFIKASI	STATUS	KETERIKATAN	PRIORITAS
A	**Dosen Tetap yang diangkat dalam JFA**			
1	Dosen Tetap S2/S3, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT	Dosen	wajib memberi kuliah	I
2	Dosen Tetap S1, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT, sedang lanjut studi S2	Dosen	wajib memberi kuliah	II
3	Dosen Tetap S1, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT	Dosen *)	wajib memberi kuliah	III
B	**Dosen Tetap yang belum diangkat dalam JFA**			
1	Dosen Tetap S2/S3, memiliki NIDN, terdaftar pada PDPT	Honorer	wajib memberi kuliah	IV
2	Dosen Tetap S2 belum memiliki NIDN, sedang dalam proses pendaftaran pada PDPT	Honorer	wajib memberi kuliah	V
3	Dosen tetap S1 memiliki NIDN dan terdaftar pada PDPT	Honorer*)	wajib memberi kuliah	VI
C	**Dosen Tidak tetap**			
1	Dosen Tidak Tetap S2/S3 memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT lain	Honorer	Tdk. Wajib Memberi Kuliah	VII
2	Dosen Tidak Tetap S1/S2/S3 memiliki NUP, terdaftar pada PDPT	Honorer	Tdk. Wajib Memberi Kuliah	VIII
3	Dosen Tidak Tetap S1/S2/S3 tidak terdaftar pada PDPT	Honorer	Tdk. Wajib Memberi Kuliah	IX
*) *Dikti hanya mengakui sampai dengan Desember 2015*				

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2015
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
REKTOR,

ADNAN, SE, M.Si
NIDN: 0101016102

DAFTAR KLASIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
PER JUNI 2015

A1 Dosen Tetap S2/S3, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Khadijah, SP, MP	P	Aceh Tenggara, 20/07/1966	Agroteknologi	Pertanian	Dosen	S-2	0120076601	Lektor	
2	Ir. Masna Manurung, MP	P	P. Siantar, 14/11/1967	Agroteknologi	Pertanian	Dosen	S-2	0114116701	Lektor	
3	Ir. Mulyono, MP	L	Medan, 21/01/1968	Agroteknologi	Pertanian	Dosen	S-2	0121016802	Asisten Ahli	
4	Hairunnas, SP, MP	L	Temungalo, 27/02/1967	Agroteknologi	Pertanian	Dosen	S-2	0127026701	Asisten Ahli	
5	Adnan, SE, M.Si	L	Arullatong, 01/01/1961	Eko. Pembangunan	Ekonomi	Dosen	S-2	0101016102	Lek. Kepala	S-3
6	Abd. Jalil M., SE, M.Si	L	Jamat, 06/05/1966	Eko. Pembangunan	Ekonomi	Dosen	S-2	0106056602	Asisten Ahli	
7	Alwin Teniro, SE, M.S.M	L	Aceh Tengah, 23/12/1975	Ilmu Adm. Negara	ISIPOL	Dosen	S-2	0123127501	Asisten Ahli	
8	Zainuddin, SE, M.S.M	L	Pantan Jerik, 12/9/1974	Ilmu Adm. Negara	ISIPOL	Dosen	S-2	0112117401	Asisten Ahli	
9	Patriandi Nuswantoro, M.Pd	L	Jakarta, 15/1/1975	Ilmu Komunikasi	ISIPOL	Dosen	S-2	0115017502	Asisten Ahli	
10	Mawarni Fatma, SH, M.Hum	P	Medan, 13/07/1961	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-2	0113076101	Lektor	
11	Basyirah, SE, MM	P	Takengon, 17/05/1969	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-2	0117056901	Asisten Ahli	
12	Ratnawati, SE, MM	P	Wihlah, 21/07/1965	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-2	0121076501	Asisten Ahli	
13	Elisa Khairani, SE, M.S.M	P	Aceh tengah, 02/04/1975	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-2	0102047501	Asisten Ahli	
14	Askura Nikmah, S.Pt, MP	P	Paya Tumpi, 12/12/1970	Peternakan	Pertanian	Dosen	S-2	0112127003	Asisten Ahli	
15	Rayuwati, S.Kom, M.Kom	P	Atang Mejungket, 27/02/1984	Teknik Informatika	Teknik	Dosen	S-2	0127028402	Asisten Ahli	
				Jumlah						

A2 Dosen Tetap S1, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT, sedang lanjut studi S2

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Aprida Manurung, SP	P	P. Siantar, 19/4/1975	Agribisnis	Pertanian	Dosen	S-1	0119047503	Asisten Ahli	S-2
2	Muhammad Yustisar, S.Si	L	Bandung, 27/02/1967	Agribisnis	Pertanian	Dosen	S-1	0127026704	Asisten Ahli	S-2
3	Bambang Surahman, SE	L	Medan, 04/02/1974	Eko. Pembangunan	Ekonomi	Dosen	S-1	0104027403	Asisten Ahli	S-2
4	Subhan AB, S.Sos.I	L	Toweren, 6/7/1981	Ilmu Komunikasi	ISIPOL	Dosen	S-1	0107068101	Asisten Ahli	S-2
5	Hasiun Budi, SE	L	Reje Guru, 25/8/1977	Ilmu Komunikasi	ISIPOL	Dosen	S-1	0125087703	Asisten Ahli	S-2
6	Addizar, SE	L	Takengon, 14/11/1961	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-1	0114116101	Asisten Ahli	S-2
				Jumlah						

A1 **Dosen Tetap S2/S3, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT**

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
G. Pokok	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
960,000	200,000	400,000	1,560,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	400,000	1,560,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	600,000	1,760,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	400,000	1,560,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	200,000	200,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
14,400,000	3,000,000	4,000,000	21,400,000		90	60	30	60	240			

A2 **Dosen Tetap S1, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT, sedang lanjut studi S2**

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
G. Pokok	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
5,760,000	-	1,200,000	6,960,000		36	24	12	24	96			

DAFTAR KLASIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
PER JUNI 2015

A3 Dosen Tetap S1, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Ridwan, SP	L	SP. III Bies Takengon, 21/8/1968	Agribisnis	Pertanian	Dosen	S-1	0121086802	Asisten Ahli	
2	Jono, SE	L	Sidodadi, 08/01/1964	Agribisnis	Pertanian	Dosen	S-1	0101086401	Asisten Ahli	
3	Ir. Syukur Kobath	L	Takengon, 10/11/1958	Agroteknologi	Pertanian	Dosen	S-1	0010115803	Lektor	
4	Juandela Rosa, S.Pi	L	Sintep, 15/10/1979	Budidaya Perairan	Pertanian	Dosen	S-1	0115107904	Asisten Ahli	
5	Laila Fitri, S.Pi	P	Paya Reje, 4/8/1981	Budidaya Perairan	Pertanian	Dosen	S-1	0104088101	Asisten Ahli	
6	Tialiasonata, SE	P	Takengon, 24/04/1971	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-1	0124047101	Asisten Ahli	
7	Eritawati, SE	P	Takengon, 23/09/1977	Manajemen	Ekonomi	Dosen	S-1	0123097701	Asisten Ahli	
8	Amrullah, ST	L	Teritit, 14/12/1979	Teknik Informatika	Teknik	Dosen	S-1	0114127902	Asisten Ahli	
				Jumlah						

B1 Dosen Tetap S2/S3, memiliki NIDN, terdaftar pada PDPT

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Anna Permatasari Sari K.	P	Jakarta, 4/3/1971	Agribisnis	Pertanian	T. Pengajar	S-3	0104037101	-	
2	Masri Ramadhan, SE, M.Si	L	Takengon, 5/5/1987	Eko. Pembangunan	Ekonomi	T. Pengajar	S-2	0105058701	-	
3	Lila Wardiana, SE, M.Si	P	Takengon, 12/4/1975	Manajemen	Ekonomi	T. Pengajar	S-2	0112047502	-	S-3
4	Drs. Amna, M.IT	L	Takengon, 19/9/1970	Teknik Informatika	Teknik	T. Pengajar	S-2	0109047001	-	S-3
5	Hikmah, M.Si	P	Aceh Tengah, 29/09/1988	Agribisnis	Pertanian	T. Pengajar	S-2	1329098801	-	
6	Nisrina, M.Pd	P	Takengon, 15/03/1989	Agribisnis	Pertanian	T. Pengajar	S-2	1315038901	-	
7	Faidha Rahmi, M.Si	P	Takengon, 22/01/1986	Agroteknologi	Pertanian	T. Pengajar	S-2	1322018601	-	
8	Hikma Yani, M.Pd	P	Takengon, 31/12/1988	Agroteknologi	Pertanian	T. Pengajar	S-2	1331128801	-	
9	Eko Rini Frastuti, S.Pi, M.Si	P	Pringsewu, 08/01/1981	Budidaya Perairan	Pertanian	T. Pengajar	S-2	1308018101	-	
10	Hasan Basri, M.Si	L	Rusip, 15 Juli 1985	Ilmu Adm. Negara	FISIPOL	T. Pengajar	S-2	1315078501	-	
11	Isa Ismail, M.Si	L	Buntul Peteri, 08/02/1987	Ilmu Adm. Negara	FISIPOL	T. Pengajar	S-2	1308028701	-	
12	Distina, M.I.kom	P	Jakarta, 13/12/1975	Ilmu Komunikasi	FISIPOL	T. Pengajar	S-2	1313127501	-	
13	Shira Tani, MH	P	Takengon, 08/02/1990	Teknik Informatika	Teknik	T. Pengajar	S-2	1308029001	-	
14	*Anna Safitri Barus, S.Sos*	P	Binjai, 8/10/1983	Ilmu Komunikasi	FISIPOL	T. Pengajar	*S-2*	*9901003716*	-	
				Jumlah						

A3 Dosen Tetap S1, memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
G. Pokok	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	400,000	1,360,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
960,000	-	200,000	1,160,000	Tetap	6	4	2	4	16			
7,680,000	-	1,800,000	9,480,000		48	32	16	32	128			

B1 Dosen Tetap S2/S3, memiliki NIDN, terdaftar pada PDPT

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
Honorarium	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
480,000	300,000	-	780,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
6,720,000	2,900,000	-	9,620,000		84	-	-	-	84			

DAFTAR KLASIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
PER JUNI 2015

B2 Dosen Tetap S2 belum memiliki NIDN, sedang dalam proses pendaftaran pada PDPT

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Siti Komariah, S.Ik, M.Si	P	Blang Benara, 15/12/1988	Budidaya Perairan	Pertanian	T. Pengajar	S-2			
2	Achmad Surya, M.H.Li	L	Medan/06/04/1985	Ilmu Adm. Negara	FISIPOL	T. Pengajar	S-2			
3	Syarifuddin, SE, MM	L	Lukub Sabun Timur, 13/04/1968	Manajemen	Ekonomi	T. Pengajar	S-2			
4	Helmi Romy Habil, SE, MM	L	Aceh Tengah, 19/5/1977	Manajemen	Ekonomi	T. Pengajar	S-2			
5	Sandri Sastrawan, Spt, MP	L	Kutacane, 27/03/1987	Peternakan	Pertanian	T. Pengajar	S-2			
6	Lenawati, MA	P	Aceh Tengah, 19/09/1977	Teknik Informatika	Teknik	T. Pengajar	S-2			
				Jumlah						

B3 Dosen tetap S1 memiliki NIDN dan terdaftar pada PDPT

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Budiono, S.Hut	L	Cilacap, 10/10/1970	Agroteknologi	Pertanian	T. Pengajar	*S-1*	0110107001	-	
2	Arba, S.Pi	L	Simpang IV Bebesen, 1/12/1967	Budidaya Perairan	Pertanian	T. Pengajar	*S-1*	0101126702	-	
3	Syafrizal, S.Pi	L	Takengon A. Tengah, 25/3/1983	Budidaya Perairan	Pertanian	T. Pengajar	*S-1*	0127058301	-	
4	Anwar Hidayat Dahri, S.Pi	L	Takengon, 1/3/1973	Budidaya Perairan	Pertanian	T. Pengajar	*S-1*	0101037305	-	
5	Erna, SE	P	Kebayakan, 1/11/1982	Eko. Pembangunan	Ekonomi	T. Pengajar	*S-1*	0101118203	-	S-2
6	Rika Pandriani, S.Sos	P	Jakarta, 20/12/1984	Ilmu Adm. Negara	FISIPOL	T. Pengajar	*S-1*	0120128401	-	
7	Hairul Rejeka	L	Bebesen Aceh Tengah, 6/8/1985	Ilmu Adm. Negara	FISIPOL	T. Pengajar	*S-1*	0106088501	-	
8	Muhammad Isa, S.Sos	L	Janarata, 6/2/1969	Ilmu Adm. Negara	FISIPOL	T. Pengajar	*S-1*	0102066903	-	
9	Suknah, S.Sos	P	Tamidelem, 15/8/1971	Ilmu Komunikasi	FISIPOL	T. Pengajar	*S-1*	0115087104	-	
10	Heri Susanto, SE	L	Takengon, 16/7/1977	Manajemen	Ekonomi	T. Pengajar	*S-1*	0116077701	-	
11	Idham Noviandi, S.Pt	L	Lelabu, 5/10/1981	Peternakan	Pertanian	T. Pengajar	*S-1*	0105108103	-	
12	Win Fadli Nurisfa, S.Pi	L	Iparbondar, 28/3/1983	Peternakan	Pertanian	T. Pengajar	*S-1*	0128038301	-	
13	Puja Darma, SE	L	Wih Nareh, 24/1/1963	Manajemen	Ekonomi	T. Pengajar	S-2	0124016301	-	

B2 Dosen Tetap S2 belum memiliki NIDN, sedang dalam proses pendaftaran pada PDPT

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
Honorarium	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	200,000	-	680,000	Honor	6	-	-	-	6			
2,880,000	1,200,000	-	4,080,000		36	-	-	-	36			

B3 Dosen tetap S1 memiliki NIDN dan terdaftar pada PDPT

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
Honorarium	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			
480,000	-	-	480,000	Honor	6	-	-	-	6			

DAFTAR KLASIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
PER JUNI 2015

C1 Dosen Tidak Tetap S2/S3 memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT lain (*Contoh*)

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NIDN	JFA	Lanjut Studi
1	Zainal Abidin, M.Kom	L	Takengon, 3/12/1968	Teknik Informatika	Teknik	Dosen TT	*S-2*	0003126805	Lektor	
2	Drs. Amirudin, MM	L	Saril, 2/4/1961	Eko. Pembangunan	Ekonomi	Dosen TT	*S-2*	0002046101	Lek. Kepala	

C2 Dosen Tidak tetap S1/S2/S3 memiliki NUP, terdaftar pada PDPT

No.	Nama	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NUP	JFA	Lanjut Studi
1	*Erita, S.Pt, MP *)*	P	Takengon, 14/02/1975	Peternakan	Pertanian	Dosen TT	S-2	*9901005123*	Asisten Ahli	
2	*Ramiati, SE *)*	P	Takengon, 8/6/1984	Manajemen	Ekonomi	Dosen TT	*S-1*	*9901114572*	-	S-2
3	*Mirda Alimi. S, SE, M.Si*	L	Takengon, 1/6/1956	Eko. Pembangunan	Ekonomi	Dosen TT	S-2	*9901000369*	Asisten Ahli	
4	*Ir. Yusri Fauzi*	L	Takengon, 21/4/1962	Agribisnis	Pertanian	Dosen TT	S-1	*9901007586*	-	

C3 Dosen Tidak Tetap S1/S2/S3 tidak terdaftar pada PDPT (*Contoh*)

No.	Nama *)	Jenis Kel.	Tpt/Tgl. Lahir	Prodi	Fakultas	Status	Jenjang Pendd.	NUP	JFA	Lanjut Studi
1	Ir. Sukamto, MP					Dosen TT	S-2			
2	Drs. Ismarisiska, MM					Dosen TT	S-2			
3	Sofyan, SE, MM					Dosen TT	S-2			
4	Ir. Djodi Harcu, MP					Dosen TT	S-2			
5	Iwan Mardi H, SE, MM					Dosen TT	S-2			
6	Samusi Purnawira Dade,M.Si					Dosen TT	S-2			
7	Iwan Hasri, S.Pi, MP					Dosen TT	S-2			
8	Ir. Hudnawati, MM					Dosen TT	S-2			
9	Ir. Usman, MM					Dosen TT	S-2			
10	dst.									

*) PNS/GURU/Pegawai BUMN/Pensiunan

TT Tidak Tetap

C1 Dosen Tidak Tetap S2/S3 memiliki NIDN, JFA, terdaftar pada PDPT lain (*Contoh*)

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
Honorarium	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							

C2 Dosen Tidak tetap S1/S2/S3 memiliki NUP, terdaftar pada PDPT

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
Honorarium	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							

C3 Dosen Tidak Tetap S1/S2/S3 tidak terdaftar pada PDPT (*Contoh*)

Penghasilan				Penggajian	Tugas dan Beban Kerja (SKS)					No. SK Yayasan Gajah Putih	Tanggal SK. YGP	Nomor KTP
Honorarium	Tj. Pdd.	TJ. JFA	Jumlah		Pendd.	Penel.	Pengab.	Penunj.	Jumlah			
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
				Honor	x							
				Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							
-	-	-	-	Honor	x							

YAYASAN GAJAH PUTIH
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
SK. MENDIKNAS R.I. NOMOR: 144/D/O/2008
Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon - Aceh Tengah

RUBRIK

A. TUGAS DAN BEBAN KERJA

1. Tugas Pendidikan

a. Efektivitas tatap muka untuk melaksanakan pendidikan/perkuliahan di kelas termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) sama dengan 12 – 14 kali/semester.
b. Waktu untuk setiap SKS setara dengan 50 menit memberi kuliah.
c. Kapasitas kelas sebanyak 40 mahasiswa per kelas
d. Beban kerja dosen dalam mengampu mata kuliah, dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50 % setiap rentang 40 mahasiswa :
 1 - 40 mahasiswa = 100 % x Jumlah SKS
 41 - 80 mahasiswa = 150 % x Jumlah SKS
 81 – 120 mahasiswa = 200 % x Jumlah SKS
 Dst

 Contoh: 1. (mata kuliah sama)
 Dosen A mengampu mata kuliah Statistik 3 SKS dengan jumlah mahasiswa 95 orang, maka beban kerja dosen A sebanyak: 200 % x 3 SKS = 6 SKS, dengan jumlah kelas yang diampu sebanyak:
 Kelas 1 = 40 mahasiswa
 Kelas 2 = 40 mahasiswa
 Kelas 3 = 15 mahasiswa
 Jumlah = 95 mahasiswa

 Contoh: 2.(mata kuliah berbeda dengan jumlah SKS sama)
 Dosen A mengampu mata kuliah Statistik 3 SKS dengan jumlah mahasiswa 35 orang, dan mata kuliah Matematika 3 SKS dengan jumlah mahasiswa 80 orang, maka beban kerja dosen A sebanyak: 200 % x 3 SKS = 6 SKS, dengan jumlah kelas yang diampu sebanyak:
 Kelas 1 = 35 mahasiswa (mata kuliah Statistik)
 Kelas 2 = 40 mahasiswa (mata kuliah Matematika)
 Kelas 3 = 40 mahasiswa (mata kuliah Matematika)
 Jumlah = 115 mahasiswa (mata kuliah Statistik dan Matematika).

 Contoh: 3.(mata kuliah berbeda dengan jumlah SKS berbeda)
 Dosen A mengampu mata kuliah Statistik 3 SKS dengan jumlah mahasiswa 35 orang, dan mata kuliah Pengenalan Komputer 2 SKS dengan jumlah mahasiswa 60 orang, maka beban kerja dosen A sebanyak:
 Rata-rata SKS: (3+2)/2 = 2,5 SKS
 Jumlah mahasiswa: 35 + 60 = 95 mahasiswa
 Beban kerja Dosen A : 200 % x 2,5 SKS = 5 SKS.
 Jumlah kelas 3 kelas, yaitu:
 Kelas 1 : 35 Mahasiswa (mata kuliah Statistik)
 Kelas 2 : 40 mahasiswa (mata kuliah Pengenalan komputer)
 Kelas 3 : 20 mahasiswa (mata kuliah Pengenalan komputer)
 Jumlah : 115 mahasiswa (mata kuliah Statistik dan Pengenalan Komputer)

e. Jumlah mahasiswa bimbingan mata kuliah praktikum sebanyak 25 orang per kelompok
f. Beban kerja dosen dalam membimbing mata kuliah praktikum, dihitung 100 % untuk 25 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50 % setiap rentang 25 mahasiswa :
 1 - 25 mahasiswa = 100 % x Jumlah SKS dibagi jumlah dosen pembimbing
 26 - 50 mahasiswa = 150 % x Jumlah SKS dibagi jumlah dosen pembimbing
 51 - 75 mahasiswa = 200 % x Jumlah SKS dibagi jumlah dosen pembimbing
 Dst.

 Contoh:
 Dosen X (sendiri) membimbing praktikum biologi 2 SKS sebanyak 75 mahasiswa, maka beban kerja dosen sebanyak 200 % x 2 SKS : 1 dosen pembimbing = 4 SKS, dengan jumlah kelompok yang dibimbing sebanyak 3 kelompok, yaitu:
 Kelompok 1 = 25 mahasiswa
 Kelompok 2 = 25 mahasiswa
 Kelompok 3 = 25 mahasiswa
 Jumlah = 75 mahasiswa
 Bila 2 orang pembimbing, maka beban kerja masing-masing pembimbing: 200 % x 2 SKS : 2 dosen pembimbing = 2 SKS

2. **Tugas Penelitian**
 a. Setiap penelitian dosen tetap disetujui oleh Rektor dan tercatat pada Lembaga Penelitian Universitas Gajah Putih untuk setiap semester.
 b. Satu judul penelitian dapat dilakukan secara berkelompok (beberapa dosen tetap) dan penelitian mandiri
 c. Beban kerja dosen tetap untuk satu judul penelitian yang dilakukan secara berkelompok, dihitung sebesar 2 SKS untuk Ketua peneliti dan 1 SKS untuk masing-masing anggota peneliti. Apabila ketua peneliti terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, maka beban kerja ketua peneliti sebanyak: 2 Judul x 60 % x 2 SKS = 2,4 SKS.
 d. Beban kerja dosen tetap untuk satu judul penelitian yang dilakukan secara mandiri, dihitung sebesar 4 SKS.

3. **Tugas Pengabdian Pada Masyarakat**
 a. Setiap pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap disetujui oleh Rektor dan tercatat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gajah Putih untuk setiap semester.
 b. Beban kerja dosen tetap untuk membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat, dipakai sebagai modul/bahan ajar, tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa sebanyak 2 SKS per semester.

4. **Penunjang Tridharma (Pendukung)**
 a. Kegiatan penunjang tridharma (pendukung), meliputi: bimbingan, pimpinan organisasi, kepanitiaan dan kegiatan penunjang lainnya.
 b. Beban kerja dosen tetap untuk kegiatan penunjang tridharma (pendukung) berpedoman kepada: *"Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2010".*
 c. Jumlah beban kerja dosen tetap untuk kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi maksimum 4 SKS per semester atau 8 SKS per tahun.

Untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka jumlah beban kerja dosen tetap untuk setiap tahunnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **Dosen Biasa**
 a. Jumlah beban kerja *Pendidikan* dan *Penelitian* ≥ 18 SKS/Tahun
 b. Jumlah beban kerja *Pengabdian* dan *Penunjang* ≥ 6 SKS/Tahun
 c. Jumlah beban kerja *Pendidikan, Penelitian, Pengabdian,* dan *Penunjang ≤ 32 SKS/Tahun*

2. **Dosen dengan Tugas Tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan**
 a. *Pendidikan* ≥ 6 SKS/Tahun
 b. Jumlah beban kerja *Pendidikan, Penelitian, Pengabdian,* dan *Penunjang ≤ 32 SKS/Tahun*

3. **Profesor**
 a. Jumlah beban kerja *Pendidikan* dan *Penelitian* ≥ 18 SKS/Tahun
 b. Jumlah beban kerja *Pengabdian* dan *Penunjang* ≥ 6 SKS/Tahun
 c. *Kewajiban khusus* ≥ 3 SKS/Tahun
 d. Jumlah beban kerja *Pendidikan, Penelitian, Pengabdian,* dan *Penunjang ≤ 32 SKS/Tahun*

4. **Profesor dengan Tugas Tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan**
 a. *Pendidikan* ≥ 6 SKS/Tahun
 b. *Kewajiban khusus* ≥ 3 SKS/Tahun
 c. Jumlah beban kerja *Pendidikan, Penelitian, Pengabdian,* dan *Penunjang ≤ 32 SKS/Tahun*

B. PENGHASILAN DAN HONORARIUM

1. **Dosen Tetap**

Dosen diangkat dalam Jabatan Fungsional Akademik (JFA), artinya dosen tetap yang belum memiliki JFA statusnya staf/tenaga pengajar (tenaga honorer) meskipun telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih sebagai dosen tetap, karena itu :

YAYASAN GAJAH PUTIH
UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
SK. MENDIKNAS R.I. NOMOR: 144/D/O/2008
Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon – Aceh Tengah

a. Dosen Tetap yang memiliki JFA (Status Dosen), terdaftar pada PDPT dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih, wajib melaksanakan pendidikan 6 SKS, penelitian 4 SKS, dan pengabdian pada masyarakat 2 SKS, akan diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, sebesar 12 SKS x 4 kali x Rp 20.000 = Rp 960.000, ditambah tunjangan pendidikan dan tunjangan jabatan fungsional akademik terkecuali tunjangan pendidikan untuk jenjang pendidikan S1, dengan ketentuan jenjang pendidikan S1 hanya berlaku selama DIKTI mengakuinya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

Contoh: 1

Dosen tetap A : Jenjang Pendidikan S2, memiliki NIDN, dan JFA Asisten Ahli, *wajib* melaksanakan tugas Pendidikan 6 SKS, Penelitian 4 SKS, Pengabdian pada Masyarakat 2 SKS, dan Penunjang tridharma 4 SKS (Penunjang tridharma tidak dibayarkan dalam hal ini), maka besarnya penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya oleh Dosen Tetap A adalah:

1.	Gaji Pokok	: 12 SKS x 4 kali masuk memberi kuliah x Rp 20.000	= Rp 960.000,-
2.	Tunjangan Pendidikan	: S2	= Rp 200.000,-
3.	Tunjangan JFA	: Asisten Ahli	= Rp 200.000,-
	Jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan		= Rp 1.360.000,-

Contoh: 2

Dosen tetap B : Jenjang Pendidikan S1, memiliki NIDN, dan JFA Asisten Ahli, *wajib* melaksanakan tugas Pendidikan 6 SKS, Penelitian 4 SKS, Pengabdian pada Masyarakat 2 SKS, dan Penunjang tridharma 4 SKS (Penunjang tridharma tidak dibayarkan dalam hal ini), maka besarnya penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya oleh Dosen Tetap B adalah:

1.	Gaji Pokok	: 12 SKS x 4 kali masuk memberi kuliah x Rp 20.000	= Rp 960.000,-
2.	Tunjangan Pendidikan	: S1	= Rp -
3.	Tunjangan JFA	: Asisten Ahli	= Rp 200.000,-
	Jumlah penghasilan yang diterima setiap bulan		= Rp 1.160.000,-

Catatan: Dosen tetap sebagaimana pada contoh 2 dengan jenjang pendidikan S1 hanya diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, selama DIKTI mengakuinya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

b. Dosen tetap yang belum memiliki JFA (Status Tenaga Pengajar), terdaftar pada PDPT dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih, wajib melaksanakan pendidikan 6 SKS, akan diberikan honorarium, sebesar 6 SKS x Jumlah masuk mengajar x Rp 20.000, ditambah tunjangan pendidikan terkecuali jenjang pendidikan S1, dengan ketentuan jenjang pendidikan S1 hanya berlaku selama DIKTI mengakuinya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

Contoh: 3

Dosen tetap C : Jenjang Pendidikan S2 memiliki NIDN tanpa ada JFA, dan terdaftar pada PDPT, wajib melaksanakan tugas Pendidikan 6 SKS akan diberikan honorarium hanya pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung sebesar:

1.	Honorarium	: 6 SKS x Jumlah masuk mengajar (misalnya 4 kali) x Rp 20.000	= Rp 480.000,-
2.	Tunjangan Pendidikan	: S2	= Rp 200.000,-
3.	Tunjangan JFA	: -	= Rp -
	Jumlah penghasilan yang diterima per bulan		= Rp 680.000,-

Contoh: 4

Dosen tetap D : Jenjang Pendidikan S1 memiliki NIDN tanpa ada JFA, dan terdaftar pada PDPT, wajib melaksanakan tugas Pendidikan 6 SKS akan diberikan honorarium hanya pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung sebesar:

1.	Honorarium	: 6 SKS x Jumlah masuk mengajar (misalnya 4 kali) x Rp 20.000	= Rp 480.000,-
2.	Tunjangan Pendidikan	: S1	= Rp -
3.	Tunjangan JFA	; -	= Rp -
	Jumlah penghasilan yang diterima per bulan		= Rp 480.000,-

Catatan: Dosen tetap sebagaimana pada contoh 4, dengan jenjang pendidikan S1 hanya diberikan honorarium, selama DIKTI mengakuinya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

Alamat : Belang Bebangka, Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak Telp. (0643) 23129 Fax. (0643) 24519 Takengon – Aceh Tengah

c. Dosen tidak tetap yang terdaftar/tdk terdaftar pada PDPT dan/atau telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih, dapat melaksanakan pendidikan/pengajaran akan diberikan honorarium, sebesar Rp 15.000/SKS untuk S1, Rp 20.000/SKS untuk S2, dan Rp 25.000/SKS untuk S3 dikali jumlah masuk mengajar.

Contoh: 5

Dosen tidak tetap E : Jenjang Pendidikan S2, memiliki/Tdk memiliki NIDN/NUP, memiliki/Tdk memiliki JFA, terdaftar/tdk terdaftar pada PDPT, dan telah diangkat oleh Yayasan Gajah Putih dapat ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan akan diberikan honorarium hanya pada saat kegiatan perkuliahan berlangsung sebesar:

1. Honorarium	: 6 SKS x Jumlah masuk mengajar (misalnya 4 kali) x Rp 20.000	= Rp 480.000,-
2. Tunjangan Pendidikan	: S2	= Rp -
3. Tunjangan JFA	: -	= Rp -
Jumlah penghasilan yang diterima per bulan		= Rp 480.000,-

d. Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan pendidikan/pengajaran akan dibayarkan honorarium, yang besarnya sama dengan dosen tidak tetap.

Contoh: 6

Dosen tetap A sebagaimana pada contoh: 1 telah melaksanakan tugas pokok, dengan penghasilan tetap sebesar Rp 1.360.000 per bulan. Karena adanya kelebihan beban kerja (SKS) pada program studi yang bersangkutan, dan adanya pertimbangan linearitas/rumpun ilmu, maka kepada dosen tetap A diminta untuk melaksanakan tugas tambahan memberi kuliah sebanyak 3 SKS (maksimum 6 SKS), maka kepada dosen tetap A diberikan honorarium (tambahan penghasilan) sebesar:

1. Honorarium	: 3 SKS x Jumlah masuk mengajar (misalnya 4 kali) x Rp 20.000	= Rp 240.000,-
2. Tunjangan Pendidikan	: S2	= Rp -
3. Tunjangan JFA	: -	= Rp -
Jumlah penghasilan tambahan yang diterima per bulan		= Rp 240.000,-
Jumlah penghasilan pokok yang diterima setiap bulan		= Rp 1.360.000,-
Jumlah penghasilan keseluruhan per bulan		= Rp 1.600.000,-

Contoh: 7

Dosen tetap C sebagaimana pada contoh: 3 telah melaksanakan tugas pokok, dengan penghasilan tetap sebesar Rp 680.000 per bulan. Karena adanya kelebihan beban kerja (SKS) pada program studi yang bersangkutan, dan adanya pertimbangan linearitas/rumpun ilmu, maka kepada dosen tetap C diminta untuk melaksanakan tugas tambahan memberi kuliah sebanyak 4 SKS (maksimum 6 SKS), maka kepada dosen tetap C diberikan honorarium (tambahan penghasilan) sebesar:

1. Honorarium	: 4 SKS x Jumlah masuk mengajar (misalnya 4 kali) x Rp 20.000	= Rp 320.000,-
2. Tunjangan Pendidikan	: S2	= Rp -
3. Tunjangan JFA	: -	= Rp -
Jumlah penghasilan tambahan yang diterima per bulan		= Rp 320.000,-
Jumlah penghasilan pokok yang diterima setiap bulan		= Rp 680.000,-
Jumlah penghasilan keseluruhan per bulan		= Rp 1.000.000,-

Contoh: 8

Dosen tidak tetap E sebagaimana pada contoh: 5 telah melaksanakan tugas pokok, dengan penghasilan tetap sebesar Rp 480.000 per bulan. Karena adanya kelebihan beban kerja (SKS) pada program studi yang bersangkutan, dan adanya pertimbangan linearitas/rumpun ilmu, maka kepada dosen tidak tetap E diminta untuk melaksanakan tugas tambahan memberi kuliah sebanyak 6 SKS (maksimum 6 SKS), maka kepada dosen tidak tetap E diberikan honorarium tambahan sebesar:

1. Honorarium	: 6 SKS x Jumlah masuk mengajar (misalnya 4 kali) x Rp 20.000	= Rp 480.000,-
2. Tunjangan Pendidikan	: S2	= Rp -
3. Tunjangan JFA	: -	= Rp -
Jumlah penghasilan tambahan yang diterima per bulan		= Rp 480.000,-
Jumlah penghasilan pokok yang diterima setiap bulan		= Rp 480.000,-
Jumlah penghasilan keseluruhan per bulan		= Rp 960.000,-

Peringatan: Pemberian tugas tambahan, disatu pihak akan menambah penghasilan/honorarium dan dipihak lain bagi dosen tetap akan berpengaruh negatif terhadap penilain angka kredit dosen dan sertifikasi dosen (serdos).